

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN DAN
PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN
KERJA

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2018 NOMOR 51

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSIKALIMANTASELATAN

PERATURANWALIKOTABANJARBARU
NOMOR 51 TAHUN2018

TENTANG

TATACARAPERIZINANDANPENDAFTARANLEMBAGAPELATIHANKERJA
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong optimalisasi dan pengembangan kompetensi kerja dalam hal meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja, dapat diselenggarakan melalui Lembaga Pelatihan Kerja;
- b. bahwa berdasarkan angka 1 Huruf G Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja perlu mengatur pelayanan penzrnan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil menengah dan bidang tenaga kerja pada Pemerintah Kota Banjarbaru.

5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil menengah dan bidang tenaga kerja pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
7. Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktek, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga kepelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan.
8. Instruktur adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu.
9. Tenaga Pelatihan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggungjawab di bidang pelatihan kerja dan produktivitas.
12. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.
13. Pengantar Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keterampilan melakukan kegiatan antar kerja dan diangkat dalam jabatan fungsional oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
14. Petugas Antar Kerja adalah petugas yang memiliki pengetahuan tentang antar kerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan antar kerja

BAB II LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Pasal 2

Pelatihan kerja diselenggarakan oleh:

- a. LPK pemerintah;
- b. LPK swasta;
- c. LPK perusahaan.

BAB III
PERIZINAN DAN PERUBAHAN PERIZINAN LPK SWASTA

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 3

- (1) LPK swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang menyelenggarakan Pelatihan kerja bagi masyarakat umum wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor registrasi LPK swasta oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

Pasal 4

Masa berlaku izin adalah selama LPK swasta aktif menyelenggarakan pelatihan kerja.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), LPK swasta harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Kertas Kop beralamat lengkap Lembaga dilengkapi dengan nomor telpon/hp dan alamat email aktif, di stempel dan di tanda tangani oleh penanggung jawab LPK Swasta.
- (3) Pengajuan Permohonan tertulis dengan melampirkan :
 - a. fotokopi akte pendirian dan / atau akte perubahan sebagai badan hukum dan tanda bukti pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b. daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK swasta yang tercantum dalam Akte, identitas diri (KTP) dan pasfoto ukuran 4x6 em sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
 - c. fotokopi NPWPLPK swasta yang mengajukan permohonan;
 - d. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - e. keterangan domisili LPK swasta dari pejabat yang berwenang;
 - f. profil LPK yang ditandatangani oleh penanggungjawab LPK swasta sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) struktur organisasi dan uraian tugas;
 - 2) daftar riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan Tenaga Pelatihan;

- 3) program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun;
 - 4) program Pelatihan kerja berbasis kompetensi;
 - 5) kapasitas pelatihan per tahun;
 - 6) daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan.
- (4) Bagi LPK swasta di luar negeri yang akan membuka cabang di Kota Banjarbaru, wajib melampirkan surat penunjukan sebagai cabang dari LPK Swasta di luar negeri.

Pasal 6

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang telah diterima oleh Kepala Dinas dan dinyatakan lengkap, selanjutnya dilakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen serta verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan, Kepala Dinas menolak permohonan izin LPK dan harus disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dilakukan verifikasi.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan izin LPK dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal.
- (5) Format penerbitan dan penolakan izin LPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas dibantu tim verifikasi yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Tim verifikasi sekurang-kurangnya beranggotakan unsur yang menangani pelatihan kerja dan Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja dari Dinas.

Pasal 8

Penerbitan izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) oleh Kepala Dinas harus mempertimbangkan tingkat resiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan tempat pelatihan kerja.

Pasal 9

Bagi LPK yang telah memperoleh izin dari Kepala Dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, LPK wajib memenuhi standar mutu LPK yang diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi LPK.

Bagian Kedua
Perubahan Izin

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan penanggungjawab LPK atau alamat LPK maka Penanggungjawab LPK wajib melaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan perubahan penanggungjawab LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi izin LPK yang masih berlaku;
 - b. fotokopi akta perubahan dan keputusan pengesahan perubahan dari instansi yang berwenang;
 - c. pasfoto penanggungjawab dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah.
- (2) Pengajuan permohonan perubahan alamat LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi izin LPK yang masih berlaku;
 - b. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - c. keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan izin perubahan LPK dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Format penerbitan izin perubahan LPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
LPK PEMERINTAH DAN LPK PERUSAHAAN

Pasal 12

- (1) LPK pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan LPK perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yang menyelenggarakan Pelatihan kerja wajib mendaftar pada Dinas.

- (2) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) LPK pemerintah dan Zatau LPK perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
- a. fotocopi keputusan penetapan LPK dari pimpinan perusahaan yang membawahi unit pelatihan kerja;
 - b. nama kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas diri dan riwayat hidup;
 - c. fotocopi NPWP atas nama Lembaga;
 - d. profil LPK yang ditandatangani oleh kepala LPK, yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. struktur organisasi dan uraian tugas;
 2. program pelatihan berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan ;
 3. program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun;
 4. daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan;
 5. kapasitas pelatihan pertahun.
 - e. fotocopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana Pelatihan kerja.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf e, tidak berlaku bagi LPK pemerintah.

Pasal 14

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang telah diterima oleh Kepala Dinas, selanjutnya dilakukan verifikasi keabsahan dokumen serta verifikasi lapangan.

Pasal15

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk Kepala Dinas.
- (2) Tim verifikasi sekurang-kurangnya beranggotakan unsur dari Dinas yang menangani pelatihan kerja dan Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja.

- (3) Verifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan, Kepala Dinas menerbitkan tanda daftar, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil verifikasi.
- (5) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas belum menerbitkan tanda daftar, maka LPK pemerintah dan LPK perusahaan dapat melaksanakan kegiatan pelatihan kerja.
- (6) Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh Kepala Dinas ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal.
- (7) Format Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

LPK pemerintah dan/atau perusahaan yang telah mendapatkan tanda daftar sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2), apabila terdapat perubahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) maka LPK pemerintah dan/atau LPK perusahaan harus mendaftarkan kembali kepada Dinas.

BAB V PENAMBAHAN PROGRAM PELATIHAN KERJA

Pasal 17

Penambahan Program Pelatihan Kerja hanya diberikan kepada LPK swasta, LPK pemerintah dan LPK perusahaan yang tidak sedang dihentikan sementara pelaksanaan Program Pelatihan Kerja.

Pasal 18

- (1) LPK yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), apabila akan menambah Program Pelatihan Kerja harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan penambahan Program Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. fotocopi izin dan Zatau tanda daftar yang masih berlaku sebagai lembaga pelatihan kerja;
 - b. realisasi pelaksanaan program pelatihan;

- c. daftar tambahan program tambahan pelatihan kerja yang berbasis kompetensi;
- d. daftar dan riwayat hidup Instruktur dan/atau Tenaga Pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan;
- e. daftar inventaris sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan;
- f. daftar nama penanggung jawab program sesuai dengan Program Pelatihan Kerja tambahan;
- g. fotocopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan Program Pelatihan Kerja tambahan.

Pasal 19

- (1) Terhadap permohonan yang telah diterima oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dilaksanakan oleh tim verifikasi.
- (2) Dalam hal permohonan penambahan Program Pelatihan Kerja dinyatakan lengkap, dilakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan permohonan penambahan program pelatihan kerja diterima.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan, Kepala Dinas menolak permohonan penambahan Program Pelatihan Kerja dan harus disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dilakukannya verifikasi.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi lapangan dinyatakan lengkap dan sesuai, Kepala Dinas menerbitkan izin penambahan Program Pelatihan Kerja dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Format izin penambahan program pelatihan kerja tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

Jangka waktu berlakunya izin penambahan Program Pelatihan Kerja tidak boleh melebihi jangka waktu berlakunya izin LPK.

BAB VI PERPANJANGANZIN

Pasal 21

- (1) Perpanjangan izin LPK diberikan oleh Kepala Dinas.

- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPK harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum izin berakhir dengan melampirkan:
- a. fotocopi izin LPK yang masih berlaku;
 - b. fotocopi surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan prasarana dan fasilitas pelatihan kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan;
 - c. realisasi program pelatihan kerja yang telah dilaksanakan;
 - d. daftar instruktur dan/ atau tenaga kepelatihan.
- (3) Apabila permohonan perpanjangan izin diajukan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka izin tidak dapat diterbitkan.

Pasal 22

- (1) Terhadap permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang dinyatakan lengkap, Kepala Dinas menerbitkan izin perpanjangan LPK.
- (2) Izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Jenis Sanksi Administratif

Pasal 23

- Kepala Dinas memberikan sanksi administratif kepada LPK swasta berupa :
- a. penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja;
 - b. penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja; atau
 - c. pencabutan izin LPK.

Bagian Kedua Penghentian Sementara Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas dapat menghentikan sementara pelaksanaan Program Pelatihan Kerja terhadap LPK swasta apabila:
- a. menggunakan Instruktur dan Tenaga Pelatihan tidak sesuai dengan program;

- b. melaksanakan pelatihan kerja diluar program yang telah disetujui;
 - c. menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja tidak sesuai dengan program.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas dalam bentuk surat keputusan dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
 - (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi kewajiban yang harus dipenuhi LPK selama masa penghentian sementara pelaksanaan Program Pelatihan Kerja.
 - (4) Selama masa penghentian sementara pelaksanaan Program Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPK dilarang menerima peserta pelatihan kerja untuk Program Pelatihan Kerja yang dihentikan sementara Program Pelatihan Kerja.
 - (5) Bentuk dan Format keputusan Kepala Dinas mengenai penghentian sementara pelaksanaan Program Pelatihan Kerja tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

- (1) Dalam hal LPK telah selesai menjalani masa penghentian sementara pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) maka LPK wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai benar, Kepala Dinas menerbitkan keputusan mengenai pencabutan penghentian sementara pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dan LPK dapat melanjutkan kembali Program Pelatihan Kerja.
- (3) Bentuk dan Format keputusan Kepala Dinas mengenai pencabutan penghentian sementara pelaksanaan Program Pelatihan Kerja tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

Dalam hal sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan Program Pelatihan Kerja telah berakhir dan LPK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), maka Kepala Dinas menjatuhkan sanksi penghentian pelaksanaan Program Pelatihan Kerja.

Bagian Ketiga
Penghentian Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dalam hal LPK :
 - a. menerima peserta pelatihan untuk Program Pelatihan Kerja selama dijatuhi sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4);
 - b. tidak melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja kepada Kepala Dinas secara berkala 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam hal LPK melakukan penerimaan peserta pelatihan kerja selama dijatuhi sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka LPK wajib mengembalikan biaya pelatihan kerja kepada peserta.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Dinas dalam bentuk surat keputusan yang berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Bentuk dan Format keputusan Kepala Dinas mengenai penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 28

- (1) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi LPK selama masa penghentian pelaksanaan Program Pelatihan Kerja.
- (2) Selama masa penghentian pelaksanaan Program Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPK dilarang menerima peserta pelatihan untuk program pelatihan yang sedang dihentikan pelaksanaan Program Pelatihan Kerja.

Pasal 29

- (1) Dalam hal LPK telah selesai menjalani masa penghentian pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dan telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka LPK wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai benar, Kepala Dinas menerbitkan keputusan mengenai pencabutan penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja dan LPK dapat melanjutkan kembali program pelatihan kerja.

- (3) Bentuk dan Format Keputusan Kepala Dinas mengenai pencabutan penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Pasal 30

Dalam hal sanksi administratif berupa penghentian pelaksanaan Program Pelatihan Kerja telah berakhir dan LPK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) maka Kepala Dinas menjatuhkan sanksi pencabutan izin LPK.

Bagian Keempat Pencabutan Izin LPK

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin LPK dalam hal LPK:
- a. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
 - b. tidak memenuhi standar mutu LPK dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak melaporkan perubahan penanggungjawab LPK atau alamat LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - d. tidak menyelenggarakan program pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun;
 - e. menyalahgunakan izin LPK;
 - f. menerbitkan sertifikat pelatihan tanpa proses pelatihan kerja.
- (2) Bentuk dan Format keputusan Kepala Dinas mengenai pencabutan izin LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 32

Dalam hal LPK yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin LPK, selanjutnya LPK yang bersangkutan berkewajiban untuk :

- a. mengembalikan biaya pelatihan kerja kepada peserta;
- b. mengembalikan izin LPK kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

LPK yang telah dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan izin LPK dapat mengajukan permohonan izin kembali setelah tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan izin dengan ketentuan LPK yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan memenuhi persyaratan permohonan LPK sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pembinaan terhadap LPK dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Program Pelatihan Kerja, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, ketersediaan sarana dan fasilitas, Instruktur dan Tenaga Pelatihan, penerapan metode, dan sistem Pelatihan kerja, serta manajemen LPK.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 35

- (1) LPK wajib melaporkan realisasi kegiatan Pelatihan kerja kepada Dinas secara berkala 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang jenis kejuruan, tingkat Program Pelatihan Kerja yang dilaksanakan, jumlah peserta, dan jumlah lulusan.
- (3) Bentuk dan Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Dalam hal LPK menggunakan Instruktur tenaga kerja asing (TKA) wajib memiliki kualifikasi minimal sebagai tenaga ahli di bidangnya.
- (2) Ketentuan memperkejakan Instruktur tenaga kerja asing (TKA) bagi LPK dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUANPERALIHAN

Pasal 37

Terhadap LPK yang telah mempunyai izin darr/ atau tanda daftar sebelum Peraturan Walikota ini diterbitkan, izin darr/ atau tanda daftar masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan pada saat daftar ulang wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal38

Peraturan Walikota ini di mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2018

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARISDAERAH,

DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR. ~.~.

Lampiran I Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor :51 Tahufi 2018
 Tanggal : 31 Desember 2018

FORMAT PENERBITAN DAN PENOLAKAN IZIN LPK

a. Format Pemberian Izin LPK

(KOP SURAT)

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
 Kota Banjarbaru
 Jalan Telp./ Fax / Kode Pos .

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
 DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU
 NOMOR: KEP

TENTANG

IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
 DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;
- b. bahwa berdasarkan permohonanNomor..... Tanggal..... tentang penerbitan Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
- c. bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)...sebagai badan hukum telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor Tahun ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tentang Izin Lembaga Pelatihan Kerja ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);

4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tentang Izin Lembaga Pelatihan Kerja .

KEDUA

Memberi izin LPK kepada:

- a. Nama Lembaga
- b. Nomor Registrasi : xx.xxx.xxxx.xxxx.*)
- c. Alamat
- d. Penanggungjawab
- e. Program Pelatihan Kerja

KETIGA

LPK dapat menerbitkan "Sertifikat Pelatihan" untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e.

KEEMPAT

LPK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan Kepada Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.

KELIMA

Izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu selama LPK aktif menyelenggarakan pelatihan kerja.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .
pada tanggal .

KEPALADINAS KOPERASI USAHA
KECIL MENENGAH DAN TENAGA
KERJA KOTABANJARBARU,

NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru.

*) diisi kode_propinsi.kode_ kabupaten/kota.nomor_urut.tahun.

No. registrasi diisi sesuai dengan Permendagri ttg Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

b. Format Penolakan Pemberian izin LPK

(KOP SURAT)

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Kota Banjarbaru

Jalan Telp./Fax / Kode Pos .

Nomor

Perihal : Penolakan Permohonan Izin
Lembaga Pelatihan Kerja

Kepada Yth.

Pimpinan LPK. .
di -

Berkenaan dengan surat permohonan Saudara Nomor....., Tanggal , Perihal Permohonan izin Lembaga Pelatihan Kerja, bersama ini diberitahukan bahwa setelah dilakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan terhadap persyaratan izin Lembaga Pelatihan Kerja Saudara belum /tidak dapat diproses lebih lanjut karena :

- a ,
b. ; dst (diisi alasan penolakan)

Dapat kami sampaikan pula bahwa Saudara dapat mengajukan kembali permohonan izin lembaga pelatihan kerja setelah semua persyaratan terpenuhi.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian lebih lanjut.

Ditetapkan di .
pada tanggal .

KEPALADINAS KOPERASIUSAHA
KECIL MENENGAHDAN TENAGA
KERJA KOTABANJARBAFU,

NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru.

Lampiran II Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor 51 Tahun 2018
 Tanggal :31 Desember 2018

FORMAT PENERBITAN IZIN PERUBAHAN LPK

(KOP SURAT)
 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
 Kota Banjarbaru
 Jalan Telp.y Fax / Kode Pos ..

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
 DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU
 NOMOR: KEP ..

TENTANG

IZIN PERUBAHAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA ,

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
 DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa LPK. telah memperoleh izin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja tentang Izin Lembaga Pelatihan Kerja Nomor.....berakhir masa berlaku pada tanggal..... ;
- b. bahwa berdasarkan permohonan Nomor..... Tanggal..... tentang perubahan Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
- c bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebagaimana dalam huruf a telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin perubahan LPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor Tahun ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja tentang Perubahan Izin Lembaga Pelatihan Kerja ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);

4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tentang Perubahan Izin Lembaga Pelatihan Kerja.

KEDUA

Memberikan Perubahan izin LPK kepada:

- a. Nama Lembaga
- b. Nomor Registrasi : xx.xxx.xxxx.xxxx.*)
- c. Alamat
semula
Menjadi
- d. Penanggungjawab
semula
Menjadi
- e. Program Pelatihan Kerja
(tambahan)

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal (sesuai izin LPK yang masih berlaku).

Ditetapkan di .
pada tanggal .

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA
KECIL MENENGAH DAN TENAGA
KERJA KOTABANJARBARU,

NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

*) diisi kode_propinsi.kode_kabupaten/kota.nomor_urut. tahun.
No. registrasi diisi sesuai dengan Permendagri ttg Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

BANJARBARU,

||

Lampiran III Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor 51 Tahun 2018
 Tanggal : 31 Desember 2018

FORMAT TANDA DAFTAR LEMBAGA PELATIHAN KERJA

(KOP SURAT)

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
 Kota Banjarbaru
 Jalan Telp./Fax / Kode Pos .

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
 DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU
 NOMOR: KEP

TENTANG

TANDA DAFTAR LEMBAGA PELATIHAN KERJA

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
 DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;
- b. bahwa berdasarkan permohonan Nomor Tanggal tentang tanda daftar Lembaga Pelatihan Kerja ;
- c. bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebagaimana dalam huruf a telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor Tahun ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja tentang Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);

4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tentang Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja

KEDUA

Memberikan Tanda Daftar kepada :

- a. Nama Lembaga
- b. Nomor Registrasi : xx.xxx.xxxx.xxxx.*)
- c. Alamat
- d. Penanggungjawab
- e. Program Pelatihan Kerja
(tambahan)

KETIGA

LPK. dapat menerbitkan "Sertifikat Pelatihan" untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUAhuruf e.

KEEMPAT

LPK. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, dengan tembusan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .

pada tanggal .

KEPALADINAS KOPERASI USAHA
KECIL MENENGAH DAN TENAGA
KERJA KOTABANJARBARU,

NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

*) diisi kode_propinsi.kode_ kabupaten/kota.nomor_urut.tahun.

No. registrasi diisi sesuai dengan Permendagri ttg Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

FORMAT IZIN PENAMBAHAN PROGRAM PELATIHAN KERJA
LEMBAGA PELATIHAN KERJA

(KOP SURAT)

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
Kota Banjarbaru
Jalan Telp./Fax / Kode Pos .KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU
NOMOR: KEP

TENTANG

IZIN PENAMBAHAN PROGRAM PELATIHAN KERJA
LEMBAGA PELATIHAN KERJA ,KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa LPK. yang telah memperoleh izin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Nomor....., dalam perkemnbangannya perlu menambah program pelatihan kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja;
- b. bahwa berdasarkan permohonan Nomor Tanggal tentang permohonan izin penambahan program pelatihan kerja Lembaga Pelatihan Kerja ;
- c. bahwa sesuai dengan hasil verifikasi, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebagaimana dalam huruf a telah memenuhi persyaratan dan layak untuk diberikan izin penambahan program pelatihan kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja tentang Izin Penambahan Program Pelatihan Kerja Lembaga Pelatihan Kerja ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tentang Izin Penambahan Program Pelatihan Kerja Lembaga Pelatihan Kerja

KEDUA

Memberikan Izin penambahan program pelatihan kerja kepada:

- a. Nama Lembaga
- b. Nomor Registrasi : xx.xxx.xxxx.xxxx.*)
- c. Alamat
- d. Penanggung jawab
- e. Program Pelatihan Kerja
(tambahan)

KETIGA

LPK. dapat menerbitkan "Sertifikat Pelatihan" untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUAhuruf e.

KEEMPAT

LPK. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAbertanggung jawab dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, dengan tembusan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA
KECIL MENENGAH DAN TENAGA
KERJAKOTABANJARBARU,

NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

*) diisi kode_propinsi.kode_kabupaten/kota.nomor_urut.tahun.

No. registrasi diisi sesuai dengan Permendagri ttg Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA
PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA.

(KOP SURAT)

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
Kota Banjarbaru
Jalan Telp./Fax / Kode Pos .

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU
NOMOR: KEP

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA
PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA
LEMBAGA PELATIHAN KERJA

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa LPK. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor. Tahun tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- b. bahwa berdasarkan Laporan hasil evaluasi/monitoring Tim Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja tentang Pemberian Sanksi Penghentian Sementara Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja kepada LPK. ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);

4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tentang Pemberian Sanksi Penghentian Sementara Program Pelatihan Kerja kepada Lembaga Pelatihan Kerja .

KEDUA

Memberikan sanksi penghentian sementara program pelatihan kerja kepada:

- a. Nama Lembaga
- b. Nomor Registrasi : xx.xxx.xxxx.xxxx.*)
- c. Alamat
- d. Penanggung jawab
- e. Program Pelatihan Kerja
(yang dihentikan)

KETIGA

Jangka waktu penghentian sementara program pelatihan kerja LPK.....sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak diizinkan menerima peserta pelatihan baru untuk program pelatihan kerja yang dihentikan ..

KEEMPAT

Dalam hal LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi kewajibannya yang dibuktikan dengan laporan tertulis dan hasil monitoring, maka izin LPK yang diberhentikan sementara program pelatihan kerja dapat dilanjutkan kembali kegiatannya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .
pada tanggal .

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA
KECIL MENENGAH DAN TENAGA
KERJAKOTABANJARBARU,

NIP.

Tembusan :

3. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta.
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

*) diisi kode_propinsi.kode_kabupatenJkota.nomor_urut.tahun.
No. registrasi diisi sesuai dengan Permendagri ttg Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

. A BANJARBARU,

||

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU TENTANG PENCABUTAN PENGHENTIAN
SEMENTARA PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA.

(KOP SURAT)

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Kota Banjarbaru

Jalan Telp./Fax / Kode Pos ..

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU
NOMOR: KEP

TENTANG

PENCABUTAN PENGHENTIAN SEMENTARA
PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA
LEMBAGA PELATIHAN KERJA

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa LPK. telah dikenakan sanksi penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja melalui keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Nomor.....;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil evaluasi Zmonitoring Tim Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru LPK. telah memenuhi kewajiban selama penghentian sementara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja tentang Pencabutan Penghentian Sementara Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja kepada LPK.....;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);

4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tentang Pencabutan Penghentian Sementara Program Pelatihan Kerja Lembaga Pelatihan Kerja .

KEDUA

Mencabut sanksi penghentian sementara program pelatihan kerja kepada

- a. Nama Lembaga
- b. Nomor Registrasi : xx.xxx.xxxx.xxxx.*)
- c. Alamat
- d. Penanggungjawab
- e. Program Pelatihan Kerja
(yang dihentikan)

KETIGA

LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat melaksanakan kembali kegiatan pelatihan dan bertanggung jawab menyampaikan laporan kegiatan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dengan tembusan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .
pada tanggal .

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA
KECIL MENENGAH DAN TENAGA
KERJA KOTABANJARBARU,

NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

*) diisi kode_propinsi.kode_ kabupaten/kota.nomor_urut.tahun.
No. registrasi diisi sesuai dengan Permendagri ttg Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU TENTANG PENGHENTIAN PELAKSANAAN
PROGRAM PELATIHAN KERJA.

(KOP SURAT)

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
Kota Banjarbaru
Jalan Telp.z Fax / Kode Pos .

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU
NOMOR: KEP

TENTANG

PENGHENTIAN PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA
LEMBAGA PELATIHAN KERJA

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan laporan hasil evaluasi/monitoring Tim Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru LPK. sampai dengan jangka waktu sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja telah berakhir dan LPK. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor..... Tahun tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, maka LPK.....telah memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja tentang Penghentian Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja kepada LPK. ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);

4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tentang Penghentian Program Pelatihan Kerja Lembaga Pelatihan Kerja

KEDUA

Memberhentikan izin pelaksanaan program pelatihan kerja kepada:

- a. Nama Lembaga
- b. Nomor Registrasi : xx.xxx.xxxx.xxxx.*)
- c. Alamat
- d. Penanggungjawab
- e. Program Pelatihan Kerja
(yang dihentikan)

KETIGA

Jangka waktu penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja diberikan selama (paling lama 3 bulan).

KEEMPAT

Selama dalam masa penghentian pelaksanaan program LPK. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak diizinkan menerima peserta pelatihan kerja baru untuk program pelatihan kerja yang dihentikan.

KELIMA

Dalam hal LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi kewajibannya yang dibuktikan dengan laporan tertulis dan hasil monitoring, maka izin LPK yang diberhentikan program pelatihannya dapat dilanjutkan kembali kegiatannya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA
KECIL MENENGAH DAN TENAGA
KERJA KOTA BANJARBARU,

NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

*) diisi kode_propinsi.kode_kabupatenfkota.nomor_urut.tahun.

No. registrasi diisi sesuai dengan Permendagri ttg Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU TENTANG PENCABUTAN PENGHENTIAN
PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA.

(KOP SURAT)

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
Kota Banjarbaru
Jalan Telp./Fax / Kode Pos .

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU
NOMOR: KEP

TENTANG

PENCABUTAN PENGHENTIAN PELAKSANAAN
PROGRAM PELATIHAN KERJA
LEMBAGA PELATIHAN KERJA

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa LPK....telah dikenakan sanksi penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja melalui Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Nomor Tanggal ;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil evaluasi *jmonitoring* Tim Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, LPK telah memenuhi kewajiban selama penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja tentang Pencabutan Penghentian Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja kepada LPK. ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);

4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tentang Pencabutan Penghentian Program Pelatihan Kerja Lembaga Pelatihan Kerja .

KEDUA

Mencabut sanksi penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja kepada:

- a. Nama Lembaga
- b. Nomor Registrasi : xx.XXX.xxxx.xxxx. *)
- c. Alamat
- d. Penanggung jawab
- e. Program Pelatihan Kerja
(yang dihentikan)

KETIGA

LPK.....sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat melaksanakan kembali kegiatan pelatihan dan bertanggung jawab menyampaikan laporan kegiatan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dengan tembusan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .
pada tanggal .

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA
KECIL MENENGAH DAN TENAGA
KERJAKOTABANJARBARU,

NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

*) diisi kode_propinsi.kode_kabupatenkota.nomor_urut.tahun.
No. registrasi diisi sesuai dengan Permendagri ttg Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

A BANJARBARU,

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU TENTANG PENCABUTAN IZIN LEMBAGA
PELATIHAN KERJA.

(KOP SURAT)

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
Kota Banjarbaru
Jalan Telp./Fax / Kode Pos .

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU
NOMOR: KEP

TENTANG

PENCABUTAN IZIN
LEMBAGA PELATIHAN KERJA

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tentang Penerbitan izin LPK telah memiliki izin sebagai Lembaga Pelatihan Kerja;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil evaluasi fmonitoring Tim Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, LPK tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor Tanggal tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lemabaga Pelatihan Kerja karena ;
- c. bahwa LPK sampaidengan jangka waktu sanksi administratif berupa penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja telah berakhir dan LPK juga tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor. Tanggal tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lemabaga Pelatihan Kerja, maka LPK....telah memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi pencabutan izin lembaga pelatihan kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja tentang Pencabutan Izin LPK. ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tentang Pencabutan Izin Lembaga Pelatihan Kerja ..

KEDUA

Mencabut izin Lembaga Pelatihan kerja atas nama:

- a. Nama Lembaga
- b. Nomor Registrasi : xx.xxx.xxxx.xxxx.*)
- c. Alamat
- d. Penanggung jawab

KETIGA

Dengan dicabutnya izin LPK....., maka LPK.....dilarang menyelenggarakan seluruh program pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor.....Tanggal..... tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.

KEEMPAT

LPK.....berkewajiban untuk :

- a. mengembalikan biaya pelatihan kerja kepada peserta;
- b. mengembalikan izin lembaga pelatihan kerja kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

KELIMA

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

KEENAM

LPK.....wajib mengembalikan asli keputusan izin penerbitan lembaga pelatihan kerjakepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .
pada tanggal .

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA
KECIL MENENGAH DAN TENAGA
KERJA KOTA BANJARBARU,

NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan
eli Jakarta.
2. KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provin~iKalimantan Selatan di Banjarbaru.

*) diisi kode propinsi.kode kabupatenJkota.nomor urut.tahun.

No. registrasi diisi sesuai dengan Permendagri ttg Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

3'A BANJARBARU,
<

FORMAT LAPORAN REALISASI KEGIATAN PELATIHAN

(KOP SURAT)

LAPORAN KEGIATAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Laporan Semester/Tahun: / .

A. Data Umum

- | | | | | |
|---|--------------|-----------|--|------------|
| 1. Nama LPK | (1) | | | |
| 2. Nomor Registrasi | (1b) | | | |
| 3. Alamat: | | | | |
| a. Kantor | | | | |
| b. Telp/Fax | (2) | | | |
| c. E-mail | | | | |
| 4. Nomor/Tanggal Izin atau Daftar LPK | (3) | | | |
| 5. Jenis LPK | (4) | | | |
| 6. ~ Nama Kepala/Direktur LPK | (5) | | | |
| ~ Nomor Telepon | | | | |
| 7. ~ Nama Penanggung jawab operasional LPK | (6) | | | |
| ~ Jabatan | | | | |
| ~ Nomor telepon | | | | |
| 8. Status Akreditasi | (7) | | | |
| Nomor SK akreditasi | | | | |
| 9. Ruang lingkup LPK (Program Kegiatan dan Pelatihan yang ditawarkan) | (8a)
(8b) | | | |
| 10. Jumlah Karyawan | Laki-laki | Perempuan | | Keterangan |
| a. Tenaga pelatihan tetap (9a) | | | | |
| b. Tenaga pelatihan tidak tetap (9b) | | | | |
| c. Instruktur tetap (9c) | | | | |
| d. Instruktur tidak tetap (9d) | | | | |
| e. asesor kompetensi (9e) | | | | |
| f. Instruktur / asesor yang berkewarganegaraan asing (9f) | | | | |

Keterangan :

1. Diisi dengan nama LPK.
 - 1b. Diisi dengan nomor registrasi.
2. Diisi dengan alamat kantor, telepon dan email LPK.
3. Diisi dengan nomor dan tanggal izin atau tanda daftar LPK.
4. Diisi sesuai dengan jenis LPK yaitu Pemerintah, Swasta atau Perusahaan.
5. Diisi dengan nama Kepala fDirektur LPK dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
6. Diisi dengan nama, jabatan dan nomor telepon penanggung jawab operasional LPK.
7. Diisi dengan status Akreditasi dan jika sudah Tersakreditasi, diisi nomor SK.Akreditasi.
8. Diisikan dengan :
 - Sa. Disikan dengan ruang lingkup LPK atau bidang studi yang ditawarkan antara lain pelatihan Kerja Menjahit Garment, Bahasa Inggris, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perhotelan.
 - Bb. Diisi dengan Uji kompetensi [Sertifikasi LSP) seperti Garment, Teknologi dan Informasi bila ada).
9. Disikan dengan jumlah Karyawan berdasarkan jenis kelamin.
 - 9a. Diisi dengan jumlah tenaga tetap berdasarkan jenis kelamin;
 - 9b. Diisi dengan jumlah tenaga tidak tetap berdasarkan jenis kelamin.
 - 9c. Diisi dengan jumlah instruktur tetap berdasarkan jenis kelamin.
 - 9d. Diisi dengan jumlah instruktur tidak tetap berdasarkan jenis kelamin.
 - 9e. Diisi dengan jumlah Asesor kompetensi berdasarkan jenis kelamin termasuk apabila merangkap sebagai instruktur. (bila ada).
 - 9f. Diisi dengan jumlah Instruktur f asesor yang berkewarganegaraan asing yang merupakan instruktur / asesor yang berkewarganegaraan asing yang merupakan instruktur tetap / tidak tetap untuk program pelatihan bahasa inggris, pariwisata/ perhotelan.

B. Kegiatan pengembangan program pelatihan

No	Nama Program	Inisiator/ Pemohon	Durasi Pelatihan (JP)	Standar Kompetensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(S)	(6)
1.	Cleaning service Rumah Sakit	Dubai	3 bulan (270 jp)	SKKNho. 270 Tahun 2010	Dalam rangka mengisi lowongan kerja di RS uni Eropa

Keterangan :

1. Disikan dengan no urut 1 -dst.
2. Diisikan dengan nama program pelatihan seperti Garmen/menjahit(sepatu), Garmerr/menjahit (jaket dan jas).
3. Disikan dengan nama perusahaarr/ instansi yang bermohon untuk melakukan kerjasama sesuai dengan program pelatihan yang diperlukan.
4. Disikan dengan durasi pelatihan.
5. Disikan dengan standar kompetensi yang digunakan.
6. Disikan dengan informasi tambahan bila diperlukan.

C. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan

No	Nama Program	Jadwal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Jumlah lulu san	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Cleaning service Rumah Sakit	Maret-Mei	100 orang	98 orang	2 orang mengundurkan diri

Keterangan :

1. Disikan dengan no urut 1 -dst.
2. Diisikan dengan nama program pelatihan seperti operator garmen.
3. Disikan dengan jadwal pelaksanaan pelatihan seperti 2 Maret - 17 April 2015.
4. Disikan dengan jumlah peserta pelatihan pada satu program pelatihan.
5. Disikan dengan jumlah lulusan pada satu program pelantihan.
6. Disikan dengan informasi tambahan bila diperlukan.

Sebagai TUK

- | | | | | |
|----|---------------|------------------------|----------------|----------|
| 1. | Kejuruan (Ia) | Skema sertifikasi (Ib) | Kapasitas (Ic) | LSP (Id) |
|----|---------------|------------------------|----------------|----------|

Keterangan :

1. Diisikan apabila LPK sebagai TUK.
 - 1a. Disikan dengan kejuruan yang menjadi tempat uji kompetensi seperti garment; Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pariwisata Nusantara.
 - 1b. Disikan dengan skema sertifikasi seperti Operator mesin jahit level III Supervisor garment, Junior Programmer Senior Programmaer System Analyst, F & B Production Waiter House Kepeer Ticketing.
 - 1c. Diisikan dengan kapasitas TUK seperti 10 orang perangkatan, dll.
 - 1d. Disikan dengan LSP yang member lisensi TUK.

D. Kegiatan Penyelenggaraan Uji Kompetensi

No	Nama LSP	Skema Sertifikasi	Jadwal Pelaksanaan	Jumlah Peserta Uji	Jumlah Yang Dinyatakan Kompeten	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	LSP Cleaning service	Cleaning Service Rumah Sakit	3- 6 Juni	98 orang	90 orang	8 orang belum kompeten

Keterangan :

1. Disikan dengan no urut 1 -dst.
2. Diisikan dengan nama LSP sebagai penyelenggara uji kompetensi.
3. Disikan dengan skema sertifikasi.
4. Diisikan dengan jadwal pelaksanaan uji kompetensi.
5. Diisi dengan jumlah peserta uji komptensi.
6. Diisi dengan jumlah yang dinyatakan kompeten.
7. Disikan dengan informasi tambahan bila diperlukan.

E. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan SDM LPK

No	Nama Kegiatan	Jadwal	Lokasi	Penvelenggara	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	BimtekTata KelolaLPK	20-24 Agustus	Semarang	Dinas Provinsi Jawa Tengah	
2.	Upgrading instruktur	Juni-Juli	BBLKI Surakarta	Direktorat Bine: Intala	

Keterangan :

1. Disikan dengan no urut 1 -dst.
2. Diisikan dengan nama kegiatan untuk pengembangan kelembagaan dan SDM LPK.
3. Disikan dengan pelaksanaan kegiatan.
4. Diisikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.
5. Diisi dengan lokasi kegiatan.
6. Diisi dengan penyelenggaraan kegiatan.
7. Disikan dengan informasi tambahan bila diperlukan.

F. Kemitraan/Kerjasama dengan stake holder terkait

No (1)	Nama Mitra (2)	Alamat (3)	Bentuk Kemitraan (4)
1.	PT.PANBROTHER	Boyolali jalan abc nomor 12	Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Menjahit
2.			

Keterangan :

1. Disikan dengan no urut 1 -dst.
2. Diisikan dengan nama mitra kerjasama dengan stake holder terkait.
3. Disikan dengan alamat mitra kerjasama.
4. Diisikan dengan bentuk kemitraan seperti penyediaan tenaga operator selama 2 (dua) tahun (100 orang /tahun, dll.

G. Kendala yang Dihadapi dan Solusi yang Dilakukan

No (1)	Kendala (2)	Solusi (3)	Keterangan (4)
1.	Pembiayaan Pelatihan	Kerjasama dengan Perusahaan melalui CSR	Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Menjahit

Keterangan :

1. Disikan dengan no urut 1 -dst.
2. Diisikan dengan kendala yang dihadapi.
3. Disikan dengan solusi yang dilakukan.
4. Diisikan dengan informasi tambahan bila diperlukan.

H. Hal-hal lain yang ingin dilaporkan

1. (hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)
2. dst.